

PAKTA INTEGRITAS

2019

PERBUP NO 56 , BD 2019/ NO 23 , 8 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PAKTA INTEGRITAS

ABSTRAK: - untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh sebab itu, perlu menetapkannya Peraturan bupati tentang Pakta Integritas.

- Dasar hukum PERBUP ini UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 1990; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PERMEN PANRB No. 49 Tahun 2011; PERMEN PANRB No. 52 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Cianjur No. 7 Tahun 2016.
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pernyataan atau janji Aparatur Sipil Negara kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dokumen Pakta Integritas memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri. Dokumen Pakta Integritas ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Penandatanganan Pakta Integritas bagi Calon Aparatur Sipil Negara dilaksanakan pada saat pengambilan sumpah menjadi Aparatur Sipil Negara. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas pada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilaksanakan oleh Inspektorat dan evaluasi dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Aparatur Sipil Negara yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menandatangani kembali Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2019 dan ditetapkan, 23 September 2019;

- Lampiran 5 hlm.